

**KEWAJIBAN 'IDDAH AKIBAT PUTUSNYA  
PERNIKAHAN SIRRI**

(Analisa Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam)



**SKRIPSI**

Disusun dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Oleh :

**MISKA MAZIYYATUN NIF'AH**

**NIM 131410000166**

**PRODI AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA  
2016**



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

• Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

• Prodi Perbankan Syari'ah  
SK Dirjen Pendid No. 3656 Tahun 2014

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811  
http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : sin\_unisnu@yahoo.co.id

### PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : **MISKA MAZIYYATUN NIF'AH**  
NIM : 131410000166  
NIRM : 12/X/17.1.1/0575  
Tempat, Tgl. Lahir : JEPARA, 31 JULI 1994  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : KEWAJIBAN IDDAH AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN SIRRI (ANALISA FIQH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan LULUS, pada tanggal :


**17 September 2016**


dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.


Jepara, 17 September 2016  
Dewan Sidang,


Ketua Sidang  
  
**Abdul Wahab, S.Sos.L., M.S.I**

Sekretaris Sidang  
  
**Amron Choeri, S.H.I., M.H**

Penguji I  
  
**Abdul Wahab, S.Sos.L., M.S.I**

Penguji II  
  
**M. Husni Arafat, Lc., M.S.I**

Pembimbing  
  
**Dr. H. BAROWI, M.Ag.**



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya MISKA MAZIYYATUN NIF'AH, NIM 131410000166, NIRM 12/X/17.1.1/0575 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, September 2016



MISKA MAZIYYATUN NIF'AH  
NIM 131410000166

## ABSTRAK

**Miska Maziyyatun Nif'ah** (NIM 131410000166) : KEWAJIBAN 'IDDAH AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN SIRRI (Analisa Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam)

Persoalan '*Iddah* merupakan hal yang biasa kita dengar dalam masyarakat. Jika persoalan '*iddah* dihadapkan pada problem yang lebih spesifik dalam hal ini adalah nikah *sirri*, yang mana persoalan pernikahan *sirri* ini masih menjadi perdebatan para ulama` hingga saat ini dalam hal segi pemaknaan dan pelaksanaannya.

Jumhur ulama` mengartikan makna nikah *sirri* sebagai nikah yang tanpa dihadiri oleh wali dan dua orang saksi. Dari pemaknaan ini, pernikahan tersebut sama dengan pernikahan pelacur atau seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut telah melakukan zina. Sedang nikah *sirri* yang marak diperbincangkan dalam masyarakat kita ialah nikah yang sah secara agama, namun tidak dicatat atau belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan masalah '*iddah*. Jenis pendekatan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan pengolahan data menggunakan metode deduktif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *sirri* tidak sama dengan nikah bawah tangan. Pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang dilaksanakan tanpa dihadiri wali dan dua orang saksi. Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan yang tanpa wali dan tanpa dua orang saksi adalah pernikahan yang cacat dan harus dibatalkan (*fasakh*).

Terhadap pernikahan *sirri* dalam Fiqh Islam tidak menimbulkan akibat hukum '*Iddah* atas putusnya pernikahan *sirri*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tetap berkewajiban '*iddah* sebagaimana '*iddah* wanita tertalak.

*Kunci : Nikah Sirri, 'Iddah.*

## ABSTRACT

**Miska Maziyyatun Nif'ah** (NIM 131410000166) : *IDDA LIABILITIES DUE TO THE BROKEN MARRIAGE SIRRI (Analysis of Islamic jurisprudence and Islamic Law Compilation)*

*Idda are the things that we hear in the community. If the problem idda confronted with problems that are more specific in this case is marriage Sirri, which Sirri marriage issue is still being debated the ulama` to date in terms of in terms of meaning and implementation.*

*Jumhur ulama` interpret the meaning of marriage Sirri as marriage without the presence of a guardian and two witnesses. From this concept, the marriage is equal to marriage prostitute or a man and a woman has committed adultery. Sirri marriage being lively discussed in our society marriage is legitimate religion, but not yet recorded or registered with the Religious Affairs Office (RAO) local districts.*

*This type of research is the research library (library research) is the research emphasis on tracking library materials or literature which correspond to the waiting problem. This type of approach uses juridical - normative approach. While processing the data using inductive deductive method.*

*The results of the study, indicating that marriage is not the same as marriage Sirri under hand. Sirri marriage is a marriage conducted without the presence of a guardian and two witnesses. Compilation of Islamic Law in marriage without a guardian and without the two witnesses are wedding defective and must be canceled (fasakh).*

*Against Sirri marriage in Islamic jurisprudence does not have an effect on marriage to break the law on the waiting period Sirri, whereas in the Compilation of Islamic Law is still obliged divorce waiting period as the waiting women.*

*Keywords: marriage Sirri, idda*

## KATA PENGANTAR

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, shalawat salam juga tak lupa terlimpahkan kepada junjungan kami Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kami dari jalan kesesatan menuju jalan yang lurus, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “KEWAJIBAN ‘IDDAH AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN SIRRI (Analisa Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada tingkat Strata 1 (S1) pada Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari jerih payah, dukungan, motivasi dan bimbingan dari semua pihak. Maka tanpa hal itu tugas akhir skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan karunia-Nya.
2. Nabi Muhammad saw yang telah membawa ajaran Islam untuk kemaslahatan hidup manusia dan penulis nantikan syafa’atnya.
3. Rektor UNISNU Jepara Bapak Dr. Sa’dullah Assa’idi, MA.
4. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara Ibu Mayadina RM, M.A.
5. Ketua Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Bapak M. Husni Arafat, Lc., M.S.I
6. Bapak Dr. H. Ahmad Barowi TM, M.Ag sebagai dosen pembimbing yang mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Abdul Wahab S.Sos.I., M.S.I sebagai Penguji I dan Bapak M. Husni Arafat, Lc., M.S.I sebagai Penguji II yang telah memberikan masukan-masukan saran dalam ujian.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staff TU Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara.
9. Segenap Bapak dan Ibu Staff Perpustakaan UNISNU Jepara.

10. Seluruh jajaran pihak-pihak baik Dosen maupun pegawai UNISNU Jepara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Bapak Asrori Ahmad dan Ibu Siti Munifah beserta keluarga besarnya yang selalu memberikan kasih sayangnya, dan terima kasih yang tak henti-hentinya mendo'akan penulis dalam setiap langkah yang dihadapi penulis. Semoga Allah selalu memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Ayah dan Ibu yang sampai saat ini menjadi orang tua penulis.
12. Adik-adikku Anis Ma'rifah dan Salma Hanaul Hila yang selalu mendukung penulis sampai terselesainya skripsi ini.
13. Tetanggaku Hesti Noor Farida yang selalu menemani dan bersama-sama dengan penulis selama masa kuliah baik suka maupun duka. Semoga menjadi pengalaman yang berharga.
14. Teman-temanku "JOSSAI" kelas Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2012 kebersamaan, canda tawa kita selama perkuliahan akan selalu penulis kenang.
15. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dan riḍa Allah swt. Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan baik kurang-lengkapan isi ataupun kerapian dalam penulisan dari skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya agar dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada pada skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah khususnya dan mahasiswa UNISNU Jepara umumnya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jepara, September 2016

Penulis

Miska Maziyyatun Nif'ah

NIM 131410000166

## MOTTO

.....إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا  
فَلَا مَرَدَّ لَهُ<sup>ج</sup> وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ<sup>هـ</sup> مِن وَالٍ

“...sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(QS. ar-Ra'd :11)

**Jika engkau hendak mencari Ilmu dan Kerajaan yang  
berasal dari ketinggian yang sempurna,  
maka ketahuilah kekurangan tidak akan memberikan  
kesempurnaan kepadamu.  
(Ibnu Thufail)**



## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada :**  
**Bapak dan Ibu tercinta yang tak pernah lelah menasihati dan membimbingku serta mendo'akanku dalam setiap langkahku;**  
**Allah yang telah memberikan petunjuk dan karunia-Nya;**  
**Agama yang menjadi pondasi hidupku;**  
**Nabi saw yang menjadi panutanku;**  
**Almamater UNISNU Jepara;**  
**Tanah airku tercinta Indonesia;**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Skripsi .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Abstrak .....	iv
Abstract .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Motto .....	viii
Halaman Persembahan .....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat .....	7
E. Penegasan Istilah .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Pernikahan .....	16
B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan .....	20
C. Tujuan Pernikahan .....	25
D. Pernikahan <i>Sirri</i> .....	29
E. Putusnya Perkawinan dan Akibat yang Ditimbulkan .....	33
<b>BAB III 'IDDAH</b>	
A. <i>Iddah</i> Menurut Fiqh Islam .....	36
B. <i>Iddah</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	40
C. Macam-macam <i>Iddah</i> .....	42
D. Tujuan dan Hikmah <i>Iddah</i> .....	51
<b>BAB IV ANALISIS KEWAJIBAN 'IDDAH AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN <i>SIRRI</i></b>	
A. Analisa Terhadap Pernikahan <i>Sirri</i> .....	53
B. Analisa Kewajiban <i>Iddah</i> Akibat Putusnya Pernikahan <i>Sirri</i> .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
C. Kata Penutup .....	69
Daftar Pustaka	
Halaman Riwayat Hidup	